



P E N E T A P A N

Nomor 072/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlol yang diajukan oleh :

Saiba Alimin Binti Alimin Sidin, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Gunung Payung, Gang Tunjung II. Kost-kosan Br. Umadui, Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 21 Nopember 2017, dalam register Nomor : 072/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : Rahadian Abdul Gani.BinGaniBatjo Ali

Umur : 31 tahun(28Nopember 1986)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Jalan Gunung Payung, Gang Tunjung I Kapling VII ,Br. Umadui, Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali;

Hal 1 dari 4 hal.Pen. No. 072/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : AliminSidinBinSidin Min

Umur : .55 tahun(06 – 05 – 1962)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempatkediaman di : Dusun Oelaba, RT/RW. 005/003, Desa Oelua,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tidak mendapatkan restu dari pihak wal iperempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami,dikarenakan calon suami :

1. Bahwa Pekerjaan Calon suami tidak jelas atau tidak mempunyai pekerjaan tetap
2. Bahwa orang tua Pemohon ada selisih paham atau masih ada dendam dengan keluarga calon suami
3. Bahwa orang tua Pemohon tidak suka dengan Calon Suami karena masih ada hubungan keluarga
4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada tanggal 16 .bulan Juli tahun 2017 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut.
6. BahwaPemohonsudahbeberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui;-
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Bali , maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat ,Kota Denpasar sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 4 hal.Pen. No. 072/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rahadian Abdul Gani bin Gani Batjo Ali dengan wali hakim;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedang wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan karena panggilan tidak dapat dilaksanakan disebabkan biaya untuk itu tidak cukup sedang Pemohon belum menambah panjerbiaya perkara.;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena Pemohon masih akan berusaha orang tuanya bersedia menjadi wali dan menikahakan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal 3 dari 4 hal.Pen. No. 072/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut pekaranya, maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan menyatakan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut pekaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 072/Pdt.P/2017/PA.Dps. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 H. dengan AH. SHALEH, SH sebagai Ketua Majelis, DRA. Hj. A. BUNGAWALI, MH dan HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJTAHIDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hal 4 dari 4 hal.Pen. No. 072/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUJTAHIDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.....**

(.....)

Hal 5 dari 4 hal.Pen. No. 072/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)